



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
KE NEGARA AUSTRIA
TANGGAL 19 – 25 NOVEMBER 2011**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2011**

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Kunjungan Kerja Delegasi Komisi I DPR RI ke Wina, Austria dilaksanakan sebagai kelanjutan proses Ratifikasi RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Nuclear Test – Ban Treaty* (CTBT)/ Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir. Pada kunjungan tersebut, Delegasi Komisi I DPR RI berkunjung ke Markas Besar *Preparatory Committee Comprehensive Nuclear Test –Ban Treaty Organization* (Prepcom CTBTO).

Selain itu, Delegasi Komisi I DPR RI menghadiri kegiatan *IAEA Forum on Experience of Possible Relevance to the Creation of a Nuclear Weapon-Free Zone in the Middle East*. Forum tersebut dilaksanakan sebagai forum tukar pikiran serta dialog di antara Negara-negara Anggota IAEA.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Wina, Austria adalah sebagai upaya meyakinkan masyarakat internasional, bahwa komitmen Indonesia atas non-proliferasi dan perlucutan nuklir global tidak pernah mundur, termasuk memberlakukan (*entry into force*) atas CTBT.

Kunjungan ini juga sebagai kelanjutan proses Ratifikasi RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Nuclear Test – Ban Treaty* (CTBT). Delegasi Komisi I DPR RI menyampaikan dukungan prinsipnya terhadap ratifikasi CTBT. Namun, ada *terms and conditions* apabila CTBT tersebut telah diratifikasi.

C. Waktu Kunjungan dan Komposisi Delegasi

Kunjungan Kerja Delegasi Komisi I DPR RI ke Wina, Austria dilaksanakan pada 19 – 25 November 2011. Adapun komposisi keanggotaan Delegasi terdiri dari 10 orang Anggota Komisi I DPR RI dan didampingi oleh 3 orang Sekretariat (*daftar nama terlampir*).

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. Kunjungan ke Markas Besar Prepcom CTBTO.

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Markas Besar Prepcom CTBTO untuk mendapatkan kesempatan melihat secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan Sekretaris Teknis CTBTO, sekaligus melakukan pertemuan dengan *Executive Secretary* CTBTO Mr. Tibor Toth. *Point* penting yang disampaikan oleh Delegasi Komisi I DPR RI kepada *Executive Secretary* CTBTO untuk menjadi pertimbangan, yaitu bahwa ada *terms and conditions* apabila RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Nuclear Test – Ban Treaty* (CTBT) telah diratifikasi. *Terms and conditions* yang diajukan Delegasi Komisi I DPR RI tersebut antara lain, yaitu:

1. Ratifikasi Indonesia atas CTBT harus ditempatkan di dalam kerangka sebuah kepemimpinan yang bertanggungjawab dalam upaya global untuk memperkuat non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir.
2. Untuk menjaga momentum positif atas ratifikasi Indonesia dan sebagai kelanjutan atas komitmen Indonesia, CTBTO – bersama dengan Pemerintah Indonesia – akan menunjuk seorang diplomat senior Indonesia untuk menjadi utusan khusus agar dapat mempromosikan Indonesia atas kedudukan atas ratifikasi CTBT di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya.
3. Delegasi Indonesia juga berharap bahwa Parlemen Indonesia akan diberikan peran tertentu dalam promosi ratifikasi CTBT di antara Parlemen-parlemen di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya.
4. Indonesia berkeinginan untuk mempromosikan kepemilikan dan meningkatkan kontribusi nyata Indonesia. Indonesia optimis bahwa Sekretaris Eksekutif CTBTO akan memberikan dukungannya terhadap Indonesia di CTBTO.
5. Karena pada saat ini Indonesia memiliki 6 *certified auxiliary seismic stations* (Lembang, Jayapura, Sorong, Parapat, Kappang di Sulawesi Selatan, Baumata di Nusa Tenggara Timur) Indonesia akan terus bekerja sama dengan CTBTO dalam pengoperasian dan pemeliharaan stasiun-stasiun tersebut.
6. Sesuai dengan pengaturan dan ketentuan terkait di dalam CTBT dan ASEAN, setelah Indonesia meratifikasi CTBT, Indonesia berkeinginan CTBT dapat membantu ASEAN untuk mengidentifikasi kerja sama yang lebih konkrit di masa depan antara CTBTO dan SEANWFZ (Zone Bebas Nuklir di Asia Tenggara – *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*). Kolaborasi antara CTBT dan SEANWFZ akan meningkatkan keamanan dan perdamaian di wilayah ASEAN dan sekitarnya.
7. Sesuai amanat konstitusi Indonesia, Indonesia akan terus meningkatkan infrastruktur hukumnya di bidang keamanan nuklir sesuai dengan standar yang diakui di tingkat

internasional. Indonesia melihat kontribusi penting yang dapat dimainkan oleh CTBTO. Indonesia akan melihat upaya yang lebih terpadu dan secara bersama-sama oleh CTBTO, Badan Energi Atom Internasional (IAEA- *International Atomic Energy Agency*) dan organisasi internasional terkait lainnya untuk bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk menyusun perundang-undangan yang lebih komprehensif di Indonesia.

B. Menghadiri IAEA Forum on Experience of Possible Relevance to the Creation of a Nuclear Weapon-Free Zone in the Middle East.

Anggota Komisi I DPR RI bersama dengan Delegasi RI lainnya pada tanggal 21-22 November 2011 menghadiri *IAEA Forum on Experience of Possible Relevance to the Creation of a Nuclear Weapon-Free Zone in the Middle East*. Forum ini diselenggarakan oleh Direktur Jenderal IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Forum ini sebagai ajang tukar pikiran serta dialog di antara negara-negara anggota IAEA, khususnya negara-negara yang tergabung di dalam berbagai pengaturan *Nuclear Weapon-Free Zone/NWFZ* di berbagai kawasan, dengan tujuan mendorong terciptanya NWFZ di kawasan Timur Tengah. Masing-masing wakil-wakil dari zone negara-negara nuklir di Amerika Latin dan Karibia, Pasifik Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Asia Tengah, dan juga dari Euratom dan ABACC menyampaikan pandangannya terkait zona bebas nuklir di Timur Tengah. Beberapa *point* penting yang dihasilkan dari ajang tukar pikiran tersebut, antara lain yakni:

1. Praktek pembentukan Zone Bebas Senjata Nuklir sesuai dengan Pasal VII Traktat Non Proliferasi Senjata Nuklir (NPT – *Non-Proliferation of nuclear Weapons*) dan Pedoman Komisi Perlucutan Senjata PBB (*UN Disarmament Commission*) Sesi tahun 1999 telah menciptakan dan terus menerus memberikan kontribusi penting atas penguatan rejim non-proliferasi nuklir internasional dalam seluruh aspek dan pencapaian perlucutan senjata nuklir dan peningkatan keamanan dan stabilitas regional.
2. Seluruh zone bebas senjata nuklir melarang pengembangan, penyimpanan atau pengujian senjata nuklir di wilayah tersebut. Zone ini seluruhnya mencakup sebagian besar wilayah berpenduduk. Hal ini memungkinkan verifikasi dari Badan Energi Atom Internasional atas *non-diversion* materi nuklir.
3. Masing-masing dari lima zone bebas senjata nuklir yang sudah terbentuk sekarang ini meliputi secara keseluruhan 113 negara menyatakan dukungannya atas Zone Bebas Senjata Nuklir (NWFZ) dan menyerukan perluasan lebih lanjut atas cakupan NWFZ di berbagai kawasan di dunia lainnya. Tetapi, di antara negara-negara di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, ada juga perbedaan pandangan selama ini terkait dengan pembentukan zone ini dan penerapan perlindungan Badan komprehensif (*comprehensive Agency safegurds*) untuk seluruh kegiatan nuklir di kawasan ini.
4. Setiap kawasan di dunia pasti memiliki karakteristik yang unik dan kondisinya sendiri-sendiri yang memberi sebuah kerangka kerja untuk pembentukan sebuah Zone Bebas Senjata Nuklir. Akan tetapi, berbagai aspek itu seperti kondisi geografis (*geographical*

delineation), cakupan, mekanisme verifikasi, dan peranan Negara-negara di luar kawasan (*extra regional States*), dan organisasi-organisasi internasional dapat dianggap bersifat universal dan dengan demikian dapat diterapkan di berbagai kawasan di dunia termasuk di kawasan Timur Tengah.

5. Zone Bebas senjata Nuklir tidak dapat dibangun bertentangan dengan keinginan negara-negara di kawasan itu melalui upaya kekuatan di luar kawasan (*extra-regional power*) atau organisasi internasional. *Political will* negara-negara tersebut untuk mencapai tujuan ini merupakan salah satu faktor penentu utama keberhasilan akhir dari upaya ini. Dalam pembentukan dan pelaksanaan zone bebas senjata nuklir, negara-negara terkait telah belajar begitu pentingnya fungsi dialog.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Komisi I DPR RI ke Wina, Austria. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi Komisi I DPR RI untuk mengambil keputusan lebih lanjut terkait Ratifikasi RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Nuclear Test – Ban Treaty* (CTBT).

Jakarta, 25 November 2011

DELEGASI KUNKER
KOMISI I DPR RI KE WINA
KETUA,

Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.
A-73

Lampiran

**DAFTAR NAMA DELEGASI KOMISI I DPR RI
DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI
KE NEGARA AUSTRIA
TANGGAL 19 – 25 NOVEMBER 2011**

NO.	NAMA	FRAKSI	NO ANGG	KETERANGAN
1.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	A-73	KETUA DELEGASI
2.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	PARTAI DEMOKRAT	A-523	ANGGOTA DELEGASI
3.	KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO	PARTAI DEMOKRAT	A-505	ANGGOTA DELEGASI
4.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., MM.	PARTAI GOLKAR	A-276	ANGGOTA DELEGASI
5.	HELMY FAUZY	PDI-PERJUANGAN	A-343	ANGGOTA DELEGASI
6.	Ir. MUHAMMAD NADJIB, M.Sc.	PARTAI AMANAT NASIONAL	A-132	ANGGOTA DELEGASI
7.	MOHAMMAD SYAHFAN BADRI SAMPURNO	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	A-55	ANGGOTA DELEGASI
8.	DR. H. MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	A-283	ANGGOTA DELEGASI
9.	DR. H. AHMAD EFFENDY CHOIRIE, M.H.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	A-107	ANGGOTA DELEGASI
10.	DR. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.	PARTAI HANURA	A-9	ANGGOTA DELEGASI
SEKRETARIAT				
11.	ANGGREK KURNIANTI CHAIRUL	--	--	SEKRETARIAT KOMISI I DPR RI
12.	MOSES CAESAR ASSA	--	--	TENAGA AHLI KOMISI I DPR RI
13.	AHMAD MUKHLIS	--	--	TENAGA AHLI KETUA DELEGASI